



P U T U S A N
Nomor 107/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **PONTAS SIHOMBING Als SIHOMBING;**
Tempat Lahir : Dolok Masihol (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 24 Mei 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Pekanbaru-Duri RT.03 Rw.05
Kelurahan Simpang Belut Kec. Kandis Kab.
Siak;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis **penahanan rumah** berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d 12 Nopember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 9 Nopember 2017 s/d 8 Desember 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri pasir pengaraian sejak tanggal 9 Desember 2017 s/d 6 Februari 2018;
5. Pengadilan Tinggi tidak ditahan;

Terdakwa dalam permohonan bandingnya diajukan oleh salah satu Penasihat Hukumnya yaitu **M. ABDUL HAKIM, S.Pd,S.H.,M.H**, Advokat dari Kantor The Law Office of Hermansyah Hutagalung, SH. MH & Associates di Jalan Brigjend. Katamso No.70C/106 Lt.2 Kota Medan, sebagaimana surat kuasa tanggal 15 November 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Nomor 49/SK/Pid/2017/PN PRP tanggal 16 Nopember 2017, Sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 11/Akta-Pid/2018/PN Prp tertanggal 17 April 2018, serta surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasir Pangaraian tertanggal 14 Mei 2018 dibawah Nomor 32/SK/Pid/2018/PN Prp dari Penasihat Hukum terdakwa **M. ABDUL HAKIM, S.Pd,S.H.,M.H.**,dan **RAMSES HUTAGAOL, S.H.,M.H.**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 107/PID.B/2018/PT PBR tanggal 18 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 11 April 2018 Nomor 370/Pid.B/2018/PN Prp.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan register Nomor NO. REG. PERK. : PDM-154/PSP/10/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

BahwaTerdakwa **PONTAS SIHOMBING Als SIHOMBING** bersama dengan saksi BERTO MARBUN Als BERTO, bersama-sama dengan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL (di lakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri) pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Waduk Desa Pauh KM 32 Jl. Merdeka Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukumPengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*",perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL sedang berada di rumah tokeh / majikannya bernama saksi CAHRLY MONRU LEONARD Als PAK GUAN, kemudian Terdakwa mendatangi saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL untuk memuat/mengangkut buah kelapa sawit, lalu di sepakati oleh saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Silver dengan No.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. BM 1172 FL pergi ke kebun kelapa sawit yang diakuinya miliknya yang terletak di Waduk Desa Pauh KM 32 Jl. Merdeka Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, lalu saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL mengikuti dari belakang dengan menggunakan kendaraan milik saksi CHARLY yang dipercayakan kepada saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL sebagai karyawan tukang muat/pengangkut buah kelapa sawit, Saksi BERTO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Taft Badak warna biru tanpa No Pol sedangkan Saksi JON HENDRI mengendarai 1 (satu) unit Colt Diesel warna kuning No. Pol BA 9229 TD, sesampai di lokasi saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL melakukan pemuatan buah kelapa sawit sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) tandan buah sawit atau lebih kurang 4 (empat) Ton dengan menggunakan 1 (satu) buah tolok yang terbuat dari besi, yang mana buah kelapa sawit tersebut telah di panen dan di tumpukkan oleh Sdr ZAINUDIN Als GOBEK, Sdr GINTING, Sdr DIMUN dan Sdr ZEGA (Keempatnya Daftar Pencarian Orang) yang merupakan, sementara yang di lakukan Terdakwa pada saat itu berdiri dengan posisi tidak jauh dari posisi saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL yang sedang memuat buah Kelapa Sawit tersebut, dimana Terdakwa mengawasi tukang panen dan saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL sebagai tukang muat, ketika saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL sedang memuat buah kelapa sawit tersebut, saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL mendengar adanya perdebatan antara saksi BETUL SITEPU selaku penjaga kebun yang telah lebih kurang 1 ½ (satu setengah) tahun menjaga kebun tersebut dengan Terdakwa mengenai hak milik atas tanah beserta buah kelapa sawit yang di panen dan yang di muat oleh saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL yang berada di Waduk Desa Pauh KM 32 Jl. Merdeka Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu adalah milik sdr. saksi AMRAN SITUMORANG, mendengar hal tersebut, lalu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL untuk tetap memuat buah kelapa sawit tersebut dengan mengatakan *"saya akan menanggung jawabi dan akan memberikan uang tambahan"* kemudian setelah perdebatan tersebut selesai lalu saksi BETUL SITEPU menghampiri saksiBERTO MARBUN Als BERTO

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL untuk menegur dengan mengatakan *"bang ini bukan kebun milik pak PONTAS tapi milik pak AMRAN SITUMORANG jangan di angkut buah kelapa sawit itu lagi karena saya di kebun ini sudah 1 ½ (satu setengah) tahun selaku pengawas dan penjaga kebun"* kemudian jawab saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL *"ya udahlah kau jangan ikut campur yang jelas aku mau angkut buah ini"*, karena saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL tidak menghiraukan saksi BETUL selanjutnya saksi BETUL melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik buah kelapa sawit yaitu saksi AMRAN SITUMORANG bahwa Terdakwa serta saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL telah mengambil/ memanen buah kelapa sawit miliknya, kemudian saksi AMRAN SITUMORANG meminta kepada saksi BETUL SITEPU untuk memfoto apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL, selanjutnya saksi AMRAN SITUMORANG menghubungi ARUSUDIN JOHANES SITUMORANG Als MIDU, sesampai saksi ARUSUDIN di lokasi lalu melihat sejumlah 4 (empat) orang atas nama sdr. ZAINUDIN Als GOBEK, sdr. GINTING, sdr. ZEGA, sdr. DIMUN sedang memanen buah kelapa sawit milik AMRAN SITUMORANG dan melarangnya hingga sdr. ZAINUDIN Als GOBEK, sdr. GINTING, sdr. ZEGA, sdr. DIMUN tersebut pergi, kemudian sdr. saksi ARUSUDIN melarang saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL agar tidak memuat/ mengangkut buah kelapa sawit milik saksi AMRAN dengan mengatakan *"ngapain kalian memuat buah kelapa sawit milik AMRAN SITUMORANG"* lalu di jawab saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL *"kami hanya ikut perintah pak HOMBING"*, perbuatan saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL memuat dan mengangkut buah kelapa sawit milik saksi AMRAN telah 4 (empat) kali di lakukan oleh para terdakwa yang pertama sebanyak lebih kurang 4 (empat) ton, yang kedua lebih kurang 6 (enam) ton, yang ke tiga 3 (tiga) ton dan yang terakhir adalah 4 (empat) ton lalu saksi ARUSUDIN berkata lagi *"memangnya sebelumnya memuatnya dimana?"* di jawab saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL *"di KM 26"*, kemudian saksi ARUSUDIN membawa saksiBERTO MARBUN Als BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL ke Polsek Bonai Darussalam, selanjutnya pihak Kepolisian Polsek Bonai memproses lebih

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut saksiBERTO MARBUN Als BERTO bersama saksi JON HERI SINAGA
Als BAPAK REFAEL berikut barang buktinya.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksiBERTO MARBUN Als
BERTO dan saksi JON HERI SINAGA Als BAPAK REFAEL mengambil buah
kelapa sawit milik saksi AMRAN SITUMORANG tanpa izin tersebut sebanyak
210 (dua ratus sepuluh) tandan atau lebih kurang 4 (empat) ton tersebut,
saksi AMRAN SIUMORANG mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang
sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut
Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PONTAS SIHOMBING Als SIHOMBING** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam
pidana di dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** sebagaimana
dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PONTAS SIHOMBING Als**
dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa
ditahan dengan jenis penahanan rumah, dengan perintah agar terdakwa
ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebanyak 210 (dua Ratus sepuluh) Tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada saksi AMRAN SITUMORANG;
 - 1 (satu) Unit Mobil Cold Diesel warna kuning dengan No Pol
BA 9229 TD;
 - 1 (satu) Unit Mobil TAF Badak warna biru tanpa Nopol;
**Dikembalikan kepada saksi CAHRLY MONRU LEONARD Als PAK
GUAN;**
 - 1 Buah Tojok yang terbuat dari besi panjang lebih kurang 1 m;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan, Pengadilan Negeri
Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa yang
amarnya sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PONTAS SIHOMBING Als SIHOMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwatersebut oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwaditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebanyak 210 (dua Ratus sepuluh) Tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AMRAN SITUMORANG
 - 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel warna kuning dengan No Pol BA 9229 TD;
 - 1 (satu) unit Mobil TAF Badak warna biru tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi CAHRLY MONRU LEONARD Als PAK GUAN ;
 - 1 Buah Tojok yang terbuat dari besi panjang lebih kurang 1 m.
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta-Pid/2018/PN Prp tanggal 17 April 2018, dan juga Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Prp tanggal 17 April 2018, masing-masing akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir pangaraian;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana Relaas Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 18 April 2018 Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Prp, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa juga telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 18 April 2018 Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Prp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sebagaimana

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 22 Mei 2018 Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Prp, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Mei 2018 Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Prp dan memori banding Jaksa Penuntut Umum juga telah di disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan memori banding tanggal 22 Mei 2018 Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Prp;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 24 Mei 2018 Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Prp, dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2018 Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Prp;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dengan Surat Nomor : W4.U10/713/HN.01.10/VI/2018 tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta dengan syarat - syarat yang telah ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 11 April 2018 Nomor 370/Pid.B/2017/PN Prp Penasihat Hukum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan - keberatan yang intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pontas Sihombing tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan perbuatan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memulihkan nama baik, harakat dan martabat terdakwa Pontas Sihombing dalam keadaan semula ditengah tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang pada intinya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dimana terdakwa merupakan residivis, oleh karena itu agar terdakwa dipidana dengan pidana selama 3 (tiga) tahun, (tetap seperti dalam tuntutan);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding yang ada pokoknya:

1. Jaksa Penuntut Umum jelas mengkesampingkan rasa keadilan dan Hak Asasi Manusia, Dikarenakan didalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengkesampingkan Pembuktian dan Fakta - Fakta yang ada dipersidangan, yang mana hal - hal tersebutlah yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan, yang mana selaras dengan pasal 20 Algemene Bepaligen van Wetgeving voor Indonesia" yang menyatakan Hakim harus mengadili berdasarkan dengan Undang - Undang, bebas menafsirkan dan berpendapat". Makapatut Putusan Nomor 370/Pid.B/2017/PN Prp dapat diterima.
2. Jaksa Penuntut Umum juga memandang ketidak adilan dalam putusan, Padahal pada putusan tersebut Yang Mulia Majelis Hakim telah menjelaskan alasan serta pertimbangan hokum mengenai Putusan Nomor 370/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 11 April 2018. Maka patut Putusan Nomor 370/Pid.B/2017/PN Prp dapat diterima.
3. Jaksa Penuntut Umum juga berpendapat bahwa hukuman Termohon tidak memadai, mengingat ahli Hukum Yahya Harahap menyatakan bahwa Pengadilan Bukanlah tempat untuk menghukum seseorang, tapi tempat ditegakannya keadilan. Memandang hal tersebut jelas Jaksa Penuntut Umum sangatlah mengkesampingkan rasa keadilan dan kemanusiaan yang menjadi hak hakiki semua manusia makhluk ciptaan Allah SWT. Maka patut Putusan Nomor 370/Pid.B/2017/PN Prp dapat diterima;
4. Jaksa Penuntut Umum memberikan Asumsi Diskriminalisasi terhadap Termohon tanpa memberikan argument hukum yang jelas. Hal ini memaparkan seolah - oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Mahkluk yang paling bersih diatas dunia ini, maka patut pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 370/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 11 April 2018, serta memori banding Penasihat Hukum terdakwa, memori banding Penuntut Umum dan Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding Penuntut umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, baik dari surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dan juga keterangan dari terdakwa, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Keberatan-keberatan dari Penuntut Umum dalam memori dan kontra memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara iniditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 370/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 11 April 2018, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Terdakwa tidak ditahan maka tidak perlu dilakukan penahanan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa arena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;



MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa **PONTAS SIHOMBING Als SIHOMBING** dan dari **Penuntut Umum** tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 370/Pid.B/2017/PN Prp tanggal 11 April 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa tanggal 17 Juli 2018**, oleh kami : **TONY PRIBADI, S.H., M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H.** dan **MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YUSNIDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H. SARPIN RIZALDI, S.H.,M.H.

TONY PRIBADI, S.H., M.H

MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

YUSNIDAR, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 107/PID.B/2018/PT PBR